



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal Umami Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota
Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Faisal Umami Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;
5. Lepas Demi Hukum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 201/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Juli 2019, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Juli 2019, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 201/Pen.Pid/2019/PTBNA tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Juli 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Jth dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 19 Februari 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-035/JTH/02/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **FAISAL UMAMI BIN ZAINAL ABIDIN** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam kamar 3 Veneu Pembangunan PORA Aceh Besar tepatnya di Desa Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Veneu Pembangunan PORA Aceh Besar tepatnya di Desa Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, saksi saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di Veneu Pembangunan PORA Aceh Besar tersebut untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** tiba di kamar 3 Veneu Pembangunan PORA Aceh Besar tepatnya di Desa Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi **SOFIAN**, saksi **HADI ISMANTO**, saksi **ABDUL RAHMAN** dan saksi **M. YUSUF** yang saat itu sedang bermain kartu joker di dalam kamar 3 tersebut. Kemudian saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa, saksi **SOFIAN**, saksi **HADI ISMANTO**, saksi **ABDUL RAHMAN** dan saksi **M. YUSUF** dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** tidak menemukan barang bukti. Setelah itu saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** pergi menuju kamar 1 Veneu Pembangunan PORA Aceh Besar tersebut. Sesampainya di kamar 1 tersebut saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** kembali melakukan pemeriksaan/penggeledahan dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** berhasil menemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam asbak kayu tepatnya di dalam kamar 1 Veneu Pembangunan PORA Aceh Besar tersebut. Kemudian saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi **SOFIAN**, saksi **HADI**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 201/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ISMANTO, saksi **ABDUL RAHMAN** dan saksi **M. YUSUF** dan dari hasil interogasi tersebut saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** memperoleh keterangan bahwa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan sisa narkotika jenis sabu merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari saksi **M. YUSUF** dan saksi **SOFIAN** yang mana saksi **M. YUSUF** dan saksi **SOFIAN** sebelumnya juga memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi **M. SALIHIN** dan saksi **M. IKBAL** yang berada di Desa Blang Cot Kec. Jeumpa Kab. Bireun. Setelah itu saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** bersama dengan saksi **M. YUSUF** dan saksi **SOFIAN** langsung pergi menuju Bireun untuk mencari keberadaan saksi **M. SALIHIN** dan saksi **M. IKBAL**. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 00.30 wib saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** bersama dengan saksi **M. YUSUF** dan saksi **SOFIAN** tiba di rumah saksi **M. SALIHIN** tepatnya di Desa Blang Cot Kec. Jeumpa Kab. Bireun dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi **M. SALIHIN** dan saksi **M. IKBAL** yang saat itu sedang berada di rumah tersebut. Kemudian terdakwa, saksi **SOFIAN**, saksi **HADI ISMANTO**, saksi **ABDUL RAHMAN**, saksi **M. YUSUF**, saksi **M. SALIHIN** dan saksi **M. IKBAL** beserta dengan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. POS INDONESIA (persero)** Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 43/BAP/IX/2018 tanggal 24 September 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor **PT. POS INDONESIA** Kota Jantho **ISKANDAR** NIP.POS. 97337957, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) plastik bening yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 11909/NNF/2018 tanggal 17 Oktober 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa **ZULNI ERMA** dan **HENDRI D. GINTING**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Dra. MELTA TARIGAN, M. Si** barang bukti yang dibawa berupa:

- **2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba.**

Kemudian barang bukti habis untuk pemeriksaan dan sisanya dikembalikan berupa **2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa FAISAL UMAMI BIN ZAINAL ABIDIN, saksi SOFIAN BIN EFENDI, saksi HADI ISMANTO SIMBOLON BIN AMAN BASRI SIMBOLON, saksi ABDUL RAHMAN BIN HASAN, saksi M. YUSUF BIN BARLIAN, saksi M. IKBAL BIN ISMAIL USMAN dan saksi M. SALIHIN BIN AFFAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ---

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAISAL UMAMI BIN ZAINAL ABIDIN** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kamar 3 Veneu Pembangunan PORA Aceh Besar tepatnya di Desa Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 06.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di Veneu Pembangunan PORA Aceh Besar tepatnya di Desa Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar, terdakwa bertemu dengan saksi **M. YUSUF**, kemudian saksi **M. YUSUF**

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 201/PID/2019/PT BNA



mengatakan **"INI ADA BAHAN SABU 100, MAU?"** lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan **"MANA COBAK AKU LIHAT"** kemudian saksi **M. YUSUF** langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan **"MAU"** dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi **M. YUSUF**. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kamar 1 Veneu Pembangunan PORA Aceh Besar dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada saat menuju ke kamar 1 tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi **ABDUL RAHMAN**, lalu terdakwa mengatakan **"DUL, ADA KACA?"** kemudian saksi **ABDUL RAHMAN** mengatakan **"ADA ITU DIDALAM"** lalu terdakwa langsung masuk ke dalam 1 dan langsung mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong narkoba jenis sabu bekas digunakan oleh saksi **ABDUL RAHMAN**. Kemudian terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex, kemudian terdakwa langsung membakar kaca pirex tersebut hingga menghasilkan asap putih lalu terdakwa langsung menghisapnya sampai habis. Setelah itu terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) buah alat hisap/bong narkoba jenis sabu diatas lantai dan membuang 1 (satu) bungkus plastik sisa narkoba jenis sabu tersebut di dalam asbak tepatnya di dalam kamar 1 Veneu Pembangunan PORA Aceh Besar tersebut. Kemudian sekira pukul 07.30 wib terdakwa masuk ke dakam kamar 3 untuk bermain kartu joker bersama dengan saksi **SOFIAN**, saksi **HADI ISMANTO**, saksi **ABDUL RAHMAN** dan saksi **M. YUSUF**. Kemudian pada saat terdakwa, saksi **SOFIAN**, saksi **HADI ISMANTO**, saksi **ABDUL RAHMAN** dan saksi **M. YUSUF** sedang bermain kartu joker, saksi **SOFIAN** menawarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan mengatakan **"NI ADA BAHAN (SABU) SEDIKIT, MAU?"** kemudian terdakwa mengatakan **"MAU"**. Kemudian saksi **SOFIAN** langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi **SOFIAN**. Setelah itu sekira pukul 08.30 wib terdakwa terdakwa berhenti bermain kartu joker dengan mengatakan **"BENTAR DULU YA, AKU KELUAR SEBENTAR"**. Kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam



kamar 3 dan langsung pergi menuju ke kamar 3. Sesampainya di dalam kamar 1 tersebut, terdakwa langsung mengambil kembali 1 (satu) buah alat hisap/bong narkotika jenis sabu yang terletak diatas lantai kamar tersebut dan langsung menggunakan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi **SOFIAN** dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex, kemudian terdakwa langsung membakar kaca pirex tersebut hingga menghasilkan asap putih lalu terdakwa langsung menghisapnya sampai habis. Setelah itu terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) buah alat hisap/bong narkotika jenis sabu diatas lantai dan membuang lagi 1 (satu) bungkus plastik sisa narkotika jenis sabu tersebut di dalam asbak tepatnya di dalam kamar 1 Veneu Pembangunan PORA Aceh Besar tersebut. Setelah itu terdakwa kembali menuju ke kamar 3 untuk bermain kartu joker bersama dengan saksi **SOFIAN**, saksi **HADI ISMANTO**, saksi **ABDUL RAHMAN** dan saksi **M. YUSUF**. Kemudian sekira pukul 10.00 wib pada saat terdakwa, saksi **SOFIAN**, saksi **HADI ISMANTO**, saksi **ABDUL RAHMAN** dan saksi **M. YUSUF** sedang bermain kartu joker tiba-tiba datang saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi **SOFIAN**, saksi **HADI ISMANTO**, saksi **ABDUL RAHMAN** dan saksi **M. YUSUF**. Kemudian saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa, saksi **SOFIAN**, saksi **HADI ISMANTO**, saksi **ABDUL RAHMAN** dan saksi **M. YUSUF** dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** tidak menemukan barang bukti. Setelah itu saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** pergi menuju kamar 1 Veneu Pembangunan PORA Aceh Besar tersebut. Sesampainya di kamar 1 tersebut saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** kembali melakukan pemeriksaan/penggeledahan dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** berhasil menemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam asbak kayu tepatnya di dalam kamar 1 Veneu Pembangunan PORA Aceh Besar tersebut. Kemudian



saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi **SOFIAN**, saksi **HADI ISMANTO**, saksi **ABDUL RAHMAN** dan saksi **M. YUSUF** dan dari hasil interogasi tersebut saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** memperoleh keterangan bahwa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan sisa narkoba jenis sabu merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari saksi **M. YUSUF** dan saksi **SOFIAN** yang mana saksi **M. YUSUF** dan saksi **SOFIAN** sebelumnya juga memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi **M. SALIHIN** dan saksi **M. IKBAL** yang berada di Desa Blang Cot Kec. Jeumpa Kab. Bireun. Setelah itu saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** bersama dengan saksi **M. YUSUF** dan saksi **SOFIAN** langsung pergi menuju Bireun untuk mencari keberadaan saksi **M. SALIHIN** dan saksi **M. IKBAL**. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 00.30 wib saksi **AHMAD FADHIL**, saksi **AFRIJAL PUTRA** dan saksi **MURI IFANDA** bersama dengan saksi **M. YUSUF** dan saksi **SOFIAN** tiba di rumah saksi **M. SALIHIN** tepatnya di Desa Blang Cot Kec. Jeumpa Kab. Bireun dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi **M. SALIHIN** dan saksi **M. IKBAL** yang saat itu sedang berada di rumah tersebut. Kemudian terdakwa, saksi **SOFIAN**, saksi **HADI ISMANTO**, saksi **ABDUL RAHMAN**, saksi **M. YUSUF**, saksi **M. SALIHIN** dan saksi **M. IKBAL** beserta dengan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/765/IX/YAN.2.4/2018/RS.BHY, tanggal 23 September 2018, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan narkoba pada urine barang bukti milik terdakwa **FAISAL UMAMI BIN ZAINAL ABIDIN**.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh **PT. POS INDONESIA (persero)** Cabang Kota Jantho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 43/BAP/IX/2018 tanggal 24 September 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor **PT. POS INDONESIA** Kota Jantho **ISKANDAR** NIP.POS. 97337957, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) plastik bening yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 11909/NNF/2018 tanggal 17 Oktober 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa **ZULNI ERMA** dan **HENDRI D. GINTING, S.Si.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Dra. MELTA TARIGAN, M. Si** barang bukti yang dibawa berupa:

- **2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti habis untuk pemeriksaan dan sisanya dikembalikan berupa **2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak** adalah benar milik terdakwa **FAISAL UMAMI BIN ZAINAL ABIDIN**, saksi **SOFIAN BIN EFENDI**, saksi **HADI ISMANTO SIMBOLON BIN AMAN BASRI SIMBOLON**, saksi **ABDUL RAHMAN BIN HASAN**, saksi **M. YUSUF BIN BARLIAN**, saksi **M. IKBAL BIN ISMAIL USMAN** dan saksi **M. SALIHIN BIN AFFAN** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 13 Mei 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-35/JTH/02/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL UMAMI BIN ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan **Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik bening yang berisikan sisa narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android.
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus Android.
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Juni 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL UMAMI Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 201/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) plastik bening yang berisikan sisa sabu ;
 - Uang sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Android ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus Android ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito Biru;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Terdakwa M. Ikbal Bin Ismail Usman ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Jantho tanggal 24 Juni 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Jth ;
- Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho kepada Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2019 dan kepada Terdakwa tanggal 3 Juli 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding adalah hak yang diberikan oleh Undang undang kepada Pembanding yang dalam hal ini adalah kepada Terdakwa untuk menjelaskan alasan mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara tersebut namun memori

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 201/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding bukanlah merupakan syarat formal atas keabsahan permohonan banding, karena undang undang tidak mewajibkan Pembanding mengajukan dan menyerahkan memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Juni 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Jth, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta fakta persidangan dan telah sesuai menurut Hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti yang diserahkan dalam perkara ini sangat kecil, hanya 2 (dua) plastik bening yang berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram menurut SEMA RI Nomor 03 tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015 huruf A point 1 tentang narkoba, hakim dapat memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum ;

Menimbang, bahwa dengan pemidanaan 5 (lima) tahun oleh Hakim pertama, Hakim Banding memandang pemidanaan tersebut terlalu berat, karena barang buktinya kecil (sedikit), dan dipandang adil apabila dijatuhi pidana selama 3(tiga) tahun ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 201/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Juni 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Jth harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana terurai dalam putusan dibawah ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Juni 2019 Nomor 69/Pid.Sus /2019/PN Jth sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut untuk selebihnya ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 201/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2019** oleh kami Sigid Purwoko, SH.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Choiril Hidayat, S.H., M.H dan Sarjiman S.H. M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Juli 2019 Nomor 201/Pen.Pid/2019/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. Choiril Hidayat, S.H., M.H

Dto.

2. Sarjiman S.H. M.Hum

KETUA MAJELIS,

Dto.

Sigid Purwoko, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

M. Husin.

Untuksalinan yang samabunyinyaoleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.